

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

JALAN ISKANDAR MUDA NO. 1A TELEPON (0645) – 43019, 40206 FACXIMILE (0645) – 40270 LHOKSEUMAWE

Kode Pos 24351

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN ACEH UTARA Nomor 800 / 140 /2023

TENTANG PENETAPAN / PENEMPATAN PENGUMPUL DATA PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2024

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN ACEH UTARA

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pengumpul data dalam mendata potensi Pertanian Kecamatan, maka dipandang perlu Menetapkan/menempatkan Pengumpul data pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu Menetapkan dalam suatu Keputusan ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah;
 - 2. Undang-Undang Nmor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
 - 3. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara;
 - 4. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan/menempatkan Pengumpul data pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 yang namanya dan tempat tugasnya sebagaimana tercantum pada pada lajur 2 (dua) dan 3 (tiga) lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Pengumpul data mempunyai tugas :

- a. Mendata potensi Pertanian Kecamatan per hari dan per bulannya
- b. Memonitor perkembangan laporan luas tanam dan luas panen hasil pertanian di kecamatan dan dilaporkan dalam Aplikasi SI PDPS dan Banpem
- c. Merekap laporan statistik pertanian (luas tanam,luas panen dan produksi) setiap bulan
- d. Mengumpulkan data, mengakomodasi permasalahan pertanian di lapangan
- e. Mengambil Ubinan Tanaman Pangan dan Hortikultura
- f. Dalam melaksanakan tugasnya Pengumpul data berkoordinasi dengan instansi terkait baik di Kabupaten maupun di Kecamatan
- g. Melaksanakan tugas di kecamatan yang diberikan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara.

KETIGA

: Pengumpul data dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Lhokseumawe Pada tanggal 20 Desember 2023 M 07 Jumadil Akhir 1445 H

Kepala Dinas Pertanjan dan Pangan Kabupaten Aceh Utara

Erwandi, SP., M.Si

Pembina Tk.I / NIP. 19771101 200112 1 004